

*Sisi*  
**PEMBANGUNAN  
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# *Sisi* **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,  
Marsudi Utoyo, Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni,  
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,  
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Sisi Pembangunan Hukum Indonesia**

### **Penyusun:**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,  
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,  
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

### **Desain Cover & Layout**

Tim Aura Kreatif

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b>	
Zainab Ompu Jainah .....	1
<b>Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan</b>	
Tami Rusli.....	25
<b>Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal</b>	
Faturrahman .....	59
<b>Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia</b>	
Marsudi Utoyo .....	75
<b>Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b>	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni .....	103

<b>Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi</b> Aristo Evandy A.Barlian.....	120
<b>Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu</b> Dwi Putri Melati.....	136
<b>Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional</b> Herlina Ratna SN .....	153
<b>Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung</b> TIAN .....	180





# **PENGATURAN LISENSI WAJIB PATEN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN INTERNASIONAL.**

**Herlina Ratna SN**

Email: lina\_81ku@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

## **ABSTRAK**

Pengkajian atas permasalahan yang saling berhubungan terkait dengan lisensi wajib dalam perspektif hukum paten dalam pembangunan perekonomian Indonesia sepertinya belum ada kejelasan dalam peraturan perundang-undangan kita. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pengaturan lisensi wajib paten di Indonesia berdasarkan hukum nasional dikaitkan dengan ketentuan Internasional. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang lisensi wajib dalam perspektif hukum paten. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : pengaturan lisensi wajib paten yang ada dalam undang-undang paten nasional harus segera dihidupkan dengan mengubah orientasi keberpihakannya dari “kepentingan pemilik teknologi paten asing” yang berjumlah 91,17 %, kepada kepentingan nasional Indonesia. Saran perlu pengaturan lisensi wajib paten nasional secara lengkap, tegas dan dapat dioperasionalkan disertai menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan lisensi wajib paten.

**Kata Kunci: Pengaturan, Lisensi Wajib, Paten**

## I. Pendahuluan

Hak paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang disingkat dengan “HKI” yang berpadanan dengan kata *Intellectual Property Rights* (“IPRs”). Secara umum pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* halaman 3 Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemilik pada prinsipnya adalah bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Dalam perkembangan berikutnya kebebasan itu mengalami perubahan pada pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh Negara, serta kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Penjelasan Paten dari sisi substansi tentu akan sangat dipengaruhi oleh kajian-kajian yang bersifat normatif. Hal ini sejalan dengan konsep substansi hukum itu sendiri. (M. Friedman, 1975, 11-16).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.14 Tahun 2001 *Jo* UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten didefinisikan sebagai berikut :

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pengertian yang telah diberikan oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2001 *Jo* UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, maka dapat ditarik beberapa pemahaman, yakni : *Pertama*, paten adalah hak eksklusif, artinya paten sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak

berwujud (*intangible assets*) merupakan hak yang dimonopoli/khusus. Monopoli di sini berarti tidak semua orang dapat mempergunakan atau melaksanakan invensi tersebut tanpa ada izin dari si pemegang paten; *Kedua*, paten diberikan oleh negara kepada inventor, artinya untuk mendapatkan paten seorang inventor, diwajibkan untuk mengajukan permohonan paten, jika hal ini telah dipenuhi baik dari sisi administratif maupun substantif si inventor akan diberikan hak eksklusif tersebut oleh negara. Paten diberikan untuk invensi di bidang teknologi, mengandung arti bahwa pemberian paten hanya dikhususkan pada bidang teknologi, di luar bidang teknologi tidak dapat dimintakan paten; *Ketiga*, paten memberikan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan invensinya tersebut atau untuk memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Artinya bagi inventor yang mendapatkan paten dikenakan suatu kewajiban untuk melaksanakan sendiri invensinya atau dapat juga memberikan izin kepada pihak lain yang ingin melaksanakan invensinya. (Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2005, 125).

Lisensi paten adalah suatu perjanjian antara pemilik paten (pemberi lisensi) dengan pihak lain yang bermaksud untuk menggunakan paten tersebut (penerima lisensi) di mana pemberi lisensi akan memberikan persetujuan untuk menggunakan paten tersebut kepada si penerima lisensi dalam lingkup yang telah disetujui bersama. (Gordon V. Smith and Russell L. Parr, 1993, 219).

Lisensi secara umum dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu lisensi non-eksklusif, lisensi eksklusif, dan *sole licence*. (Noel Byrne, 1994, 23).

Lisensi non-eksklusif adalah suatu lisensi dimana pemberi lisensi memberi hak kepada penerima lisensi untuk menggunakan paten yang dilisensikan, sementara si pemberi lisensi (pemilik paten) masih diperbolehkan (tidak dilarang) untuk memberikan lisensi yang sama kepada pihak lain. (Brendan Fowlston, 1984, 85). Dengan demikian, lisensi non-eksklusif memungkinkan pihak

penerima lisensi lebih dari satu pihak. Lisensi non-eksklusif ini akan memungkinkan terjadinya kompetisi antar penerima lisensi.

Lisensi eksklusif adalah suatu lisensi di mana pemberi lisensi memberi hak hanya kepada satu pihak untuk mengeksploitasi paten yang dilisensikan. Melalui lisensi eksklusif, tidak ada pihak lain selain dari penerima lisensi eksklusif yang dapat mengeksploitasi paten yang bersangkutan, termasuk pemilik paten itu sendiri. (Richard R. Halstead, 1996, 118). Prinsipnya, hanya ada satu penerima lisensi eksklusif. Lisensi eksklusif menghasilkan tingkat resiko yang lebih tinggi bagi pemberi lisensi dibandingkan jenis lisensi lainnya.

Untuk mengurangi resiko lisensi eksklusif biasanya pemberi lisensi memasukkan suatu klausul untuk melindungi kepentingannya. Klausul tersebut secara substansi adalah mengatur hak pemberi lisensi untuk dapat mengakhiri perjanjian dengan lisensi atau mengubahnya ke lisensi non-eksklusif jika penerima lisensi gagal memenuhi kewajiban dan kriteria performan yang disetujui. (Gaye Middleton, 2000, 155). Salah satu keuntungan lisensi eksklusif bagi pemberi lisensi adalah ringannya tugas yang diembannya karena pemberi lisensi hanya perlu memonitor performan dari penerima lisensi dan menerima pemasukan. Keuntungan utama bagi penerima lisensi eksklusif adalah penerima lisensi berada pada posisi yang baik untuk mendikte pasar dan hanya perlu mempertimbangkan cara mencapai target minimum. (Richard R. Halstead, 1996, 118).

*Sole licence* adalah suatu lisensi dimana pemberi lisensi hanya memberi lisensi kepada satu pihak, tetapi si pemberi lisensi (pemilik paten) masih dapat mengeksploitasi paten tersebut. Pemilik paten (pemberi lisensi) dapat membuat perjanjian lisensi sementara. Jika pemilik paten bermaksud juga untuk mengeksploitasi sendiri patennya tersebut, maka bentuk lisensi yang tepat dipilih adalah *sole licence*. (Byrne Noel, 1994, 24).

Dalam realitasnya penguasaan teknologi sendiri masih menyimpan sejumlah kesenjangan. Kalau dicermati, negara-negara

maju yang telah menguasai bahkan mampu mengembangkan teknologi pada tingkat yang paling canggih, namun banyak juga negara-negara berkembang yang tingkat kemampuan penguasaan teknologinya sangat rendah dan bahkan sangat tergantung pada negara-negara maju. Untuk menyeimbangkan kesenjangan dan agar tidak terlalu mencolok, maka kini dicoba diterapkan beberapa instrumen hukum yang mampu menciptakan keseimbangan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Mekanisme lisensi wajib Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu bentuk dari instrumen hukum yang dimaksud guna meminimalisir kesenjangan tersebut. Harapannya, dengan keberadaan lisensi wajib dalam bidang HKI akan mendorong pemanfaatan teknologi yang merata, khususnya bagi negara-negara berkembang. (Tomi Suryo Utomo, 2010, 56).

Dalam hal lisensi wajib paten, sesuai dengan Undang-Undang Paten, pelaksanaan lisensi wajib dilakukan oleh pihak ketiga. Lisensi wajib ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal) atas permohonan pihak ketiga. Pemberian ini dilandaskan kepada alasan bahwa invensi paten tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten oleh pemegang paten. Alasan lain adalah karena pelaksanaan patennya sangat merugikan kepentingan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan lisensi wajib paten oleh pihak ketiga tersebut harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten secara penuh dan mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakannya, selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa paten tersebut harus bermanfaat untuk sebagian besar masyarakat, dan jangka waktu pelaksanaannya tidak lebih lama dari pada jangka waktu perlindungan paten. Pelaksanaan lisensi wajib tersebut disertai dengan pembayaran royalti dari penerima lisensi wajib kepada pemegang paten.

Ada 3 (tiga) syarat yang ingin diwujudkan dalam penumbuhan konsep lisensi wajib, Pertama, agar kepentingan umum dapat tetap terpelihara. Kedua, agar perkembangan

teknologi dapat terjamin. Kebutuhan ini terutama dimungkinkan dalam hal terdapat keterkaitan erat atau saling ketergantungan antara paten yang satu yang tidak mungkin dilepaskan dari paten sebelumnya, atau tidak mungkin dilaksanakan tanpa melanggar paten yang sebelumnya. Ketiga, agar dapat dihindari keadaan di mana suatu invensi dengan sengaja tidak dilaksanakan (*failure to work / non working*) atau dilaksanakan hanya dalam jumlah yang terbatas (*insufficient working*) dan dimaksudkan hanya untuk memperkuat posisi monopoli yang dinikmati dari pemilik paten yang bersifat eksklusif tersebut. (WIPO, 1988, 108).

Pemerintah, dengan konsep lisensi wajib, dapat memaksa pemilik HKI atau pemegang hak untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk dapat melaksanakan hak tersebut dengan imbalan atau royalti yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah. Negara, melalui pemerintah berdasarkan undang-undang, memberi hak. Ada kebijakan politik atau sosial yang diletakkan dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak yang kurang menguntungkan dari penyalahgunaan atau *abuse* HKI. (McCarty, 1991,51).

Dalam pengembangannya bahwa lisensi wajib paten dilaksanakan bukan hanya karena paten tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia sebagaimana menurut Undang-undang Paten, tetapi juga dalam kerangka pelaksanaan persetujuan *TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yaitu paten dapat dimintakan lisensi wajibnya atas dasar alasan kesehatan masyarakat dalam keadaan darurat dimana untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan adanya wabah penyakit menular yang epedemi, seperti penyakit HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah, tuberkolosis dan malaria. Dalam kasus-kasus epidemi ini haruslah diperhatikan perlindungan virus-virus yang menjadi penyebab wabah epedemi. Negara-negara anggota, dalam menyesuaikan legislasi berdasarkan TRIPs, diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan, gizi masyarakat, dan kepentingan umum,

di sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi. (*TRIPs Art. 8.1.*).

Paten merupakan bagian dari hukum HKI, diatur secara internasional berdasarkan Konvensi Paris untuk pertama sekali. Melalui Perjanjian Pendirian *World Trade Organization* (WTO) kemudian lahir Persetujuan the Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPs), yang ditanda tangani di Marrakesh, Maroko, 15 April 1994. Sampai saat ini keanggotaan WTO mencapai 132 negara termasuk Indonesiayang menurut Achmad Zen Umar Purba, mempunyai enam prinsip dasar yaitu: Standar Minimum, National Treatment, Most-Favoured-Nation Treatment, Teritorialitas, Alih Teknologi dan Kesehatan Masyarakat, dan Kepentingan Publik yang lain. (Achmad Zen Umar Purba, 2005, 24-28).

Secara substantif, Hak Kekayaan Intelektual kini sudah menjadi masalah kebutuhan nasional dan pembangunan ekonomi nasional. Saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari keberadaan sistem HKI tersebut. Oleh karena itu yang menjadi soal sekarang adalah bagaimana sistem hukum HKI yang sudah mapan dan berhulu pada konsep Barat itu mampu menciptakan manfaat yang semaksimal mungkin bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional dengan cara tidak melanggar ketentuan TRIPs itu sendiri. Kini, sudah saatnya Indonesia harus bisa mengambil inisiatif untuk menciptakan sistem hukum HKI dalam rangka melaksanakan Lisensi Wajib Paten dengan memperhatikan ketentuan TRIPs. Ambil manfaatnya bagi Indonesia, maka sebenarnya mengakui bagi setiap negara anggota WTO untuk memberikan hak kepada pihak ketiga dalam membuat, menjual dan mengekspor paten.

Pemegang paten pada prinsipnya bebas dalam rangka melaksanakan patennya, tetapi dalam sistem paten hak eksklusif tersebut dibatasi, sehingga membatasi kepentingan perorangan si pemegang paten dan memberikan jaminan, tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan, dan kepentingan masyarakat tersebut tercermin dalam sistem HKI. Berdasarkan latar belakang penelitian permasalahannya adalah bagaimana pengaturan lisensi wajib paten

di Indonesia berdasarkan hukum nasional dikaitkan dengan ketentuan Internasional.

## **II. Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau data sekunder. Data kepustakaan yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis data yang diuraikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan angka, rumus statistik dan matematik. (Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2000, 7).

## **III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Lisensi Wajib Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional.**

Konsep Lisensi Wajib dan Government Use sesungguhnya bukan untuk pembatasan hak, tetapi sebagai konsep penangkal, keduanya berlangsung tetap seiring dengan semangat dan tujuan HKI, yaitu untuk terus merangsang lahirnya invensi atau ciptaan-ciptaan baru dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bilamana Lisensi Wajib dikaitkan dengan alasan penyalahgunaan atau abuse, atau untuk lebih menjamin kemajuan perkembangan teknologi, maka konsep Government Use dilandaskan atas kebutuhan untuk memenuhi atau menjaga tetap terselenggaranya kepentingan umum.

Lisensi Wajib pada tataran internasional, sedikit berbeda dengan pengaturan Lisensi Wajib dan Government Use di tingkat nasional yang hanya ada pada bidang Paten, Bidang Hak Cipta dan Varitas Tanaman.

#### **a. Bidang Paten.**

Pengaturan Lisensi Wajib pada Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 *Jo* UU No. 13 tahun 2016, ditemukan dalam BAB V Bagian Ketiga, Pasal 74-87. Selanjutnya dalam



tulisan ini disingkat UU Paten. Diundangkan 1 Agustus 2001, Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130.

Prinsip-prinsip yang diatur mengenai Lisensi Wajib adalah sebagai berikut :

- a). Diberikan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM RI atas dasar permohonan;
- b). Permohonan hanya dapat diajukan setelah lewat 36 bulan sejak tanggal pemberian paten;
- c). Permohonan dapat diajukan atas dasar alasan paten tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sepenuhnya;
- d). Permintaan oleh pemilik paten hanya dimungkinkan bila pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lain yang telah ada;
- e). Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya akan menyetujui pemberian Lisensi Wajib bila yakin bahwa :
  - 1) yang meminta memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri, memiliki fasilitas sendiri untuk melaksanakannya, dan telah melakukan upaya-upaya yang layak untuk memperoleh lisensi;
  - 2) Paten dapat dilaksanakan dalam skala ekonomi yang layak di Indonesia.
- f). Lisensi Wajib dilaksanakan dengan memberikan imbalan yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pengaturan Lisensi Wajib ini terpisah dari pengaturan tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah atau *Government Use*, yang secara khusus ditempatkan tersendiri dalam BAB VII, Pasal 99 - 103. *Government Use* dimungkinkan dalam hal adanya kepentingan yang mendesak di bidang pertahanan keamanan negara ataupun dalam hal adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pasal 104 Undang-Undang Paten juga menyatakan bahwa ketentuan tentang Lisensi Wajib dan

Government Use berlaku secara mutatis mutandis dalam hal Paten Sederhana.

### **b. Bidang Varietas Tanaman**

Pengaturan Lisensi Wajib juga ada dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, selanjutnya disingkat UU PVT, diundangkan 20 Desember 2000, Lembaran Negara Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara 4043.

Prinsip-prinsip yang diatur mengenai Lisensi Wajib adalah sebagai berikut :

- a). Permintaan Lisensi Wajib diajukan kepada Pengadilan Negeri, setelah lewat 36 bulan sejak tanggal pemberian (brevet) Perlindungan Varietas Tanaman;
- b). Permintaan diajukan dengan alasan bahwa Varietas Tanaman ternyata tidak digunakan di Indonesia, atau digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Perbedaan dengan pengaturan paten, dalam Perlindungan Varietas Tanaman masalah *Government Use* hanya diatur secara sekilas dan sedikit saja dalam Pasal 10, dalam kelompok tindakan-tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak Perlindungan Varietas Tanaman. *Government Use* dimungkinkan bilamana pemerintah memerlukannya dalam rangka kebijakan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Pelaksanaan Undang-Undang PVT ini, salah satunya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004, Diundangkan 17 Maret 2004, Lembaran Negara Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376. Di dalam Peraturan Pemerintah ini dijabarkan lebih lanjut bahwa penggunaan oleh pemerintah hanya untuk kepentingan umum, dan hanya dalam hal terjadi kerawanan pangan dan kelangkaan produksi bahan pangan dan atau tanaman bahan obat-obatan yang bersifat pokok dan merupakan hajat hidup orang banyak. Penggunaan varitas tanaman oleh pemerintah disertai

imbalan yang besarnya ditetapkan Menteri Pertanian setelah dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan (Pasal 33).

Ada beberapa hal yang menarik dari pengaturan Lisensi Wajib dan *Government Use* dalam undang-undang paten dan undang-undang PVT :

Pertama, adanya langkah pemisahan Lisensi Wajib dan *Government Use*.

Kedua, terdapat perbedaan antara UU Paten dan UU PVT, yaitu menyangkut lembaga/pejabat yang diberi kewenangan untuk menerima permintaan dan memberi persetujuan bagi penerapan Lisensi Wajib. Dalam Undang-Undang Paten, Direktur Jenderal HKI sedangkan dalam hal perlindungan Varietas Tanaman, Pengadilan Negeri.

Ketiga, kedua Undang-Undang ini tidak mengenal adanya lembaga perlawanan bagi besarnya imbalan atau royalty baik dalam hal Lisensi Wajib maupun dalam hal *Government Use*, untuk Paten ataupun Varietas Tanaman.

### **c. Bidang Hak Cipta**

Pengaturan Lisensi Wajib pada Undang-Undang Nomor 19 Tentang Hak Cipta, (diundangkan 29 Juli 2002, Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220). Pengaturan Lisensi Wajib ini dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri pendidikan setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat mewajibkan Pemegang Hak Cipta melaksanakan sendiri....atau ....”memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia [Pasal 16 ayat (1) b].

Syarat yang berkenaan dengan waktu bagi pembebanan kewajiban, berbeda-beda sesuai dengan bidang ilmu. Bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, kewajiban tersebut dapat

dimintakan setelah lewat 3 tahun sejak diterbitkannya ciptaan, selama belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di bidang ilmu sosial 5 tahun dan kalau di bidang seni dan sastra 7 tahun [Pasal 16 ayat (3)].

Hasil penerjemahan atau perbanyakannya itu hanya digunakan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (ayat 4) dan pelaksanaannya disertai dengan pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden (ayat 5)

### **3.2. Pengaturan Lisensi Wajib Paten Dalam Persetujuan Internasional Yang Diadministrasikan WIPO.**

Dua perjanjian internasional sangat jelas mengatur soal Lisensi Wajib, yaitu pertama, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 atau lebih dikenal dengan Konvensi Paris tentang perlindungan HKI yang berkaitan dengan industri ([www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html), Akses 8-2-2019) dan kedua, *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* 1989 dalam istilah peraturan perundang-undangan Indonesia disebut sebagai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengaturan Pasal 5 Konvensi Paris memuat prinsip-prinsip :

- a) Negara peserta memiliki hak untuk menentukan dalam perundang-undangan nasional masing-masing, pemberian Lisensi Wajib sebagai upaya mengatasi penyalahgunaan hak, misalnya tidak memakai paten miliknya untuk membuat suatu produk;
- b) Pencabutan paten tidak boleh dilakukan kecuali penerapan Lisensi Wajib ternyata tidak mampu menyelesaikan penyalahgunaan, dan itupun tidak boleh dilakukan sebelum lewat dua tahun sejak diterapkannya Lisensi Wajib yang pertama;
- c) Lisensi Wajib tidak boleh diterapkan baik untuk alasan tidak digunakan atau tidak digunakan secara cukup, sebelum lewat waktu 4 tahun sejak tanggal permintaan paten, atau tiga tahun sejak tanggal pemberian paten;

d) Lisensi Wajib dapat diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap Paten Sederhana.

Dalam Traktat mengenai *Integrated Circuit*, memuat prinsip-prinsip pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a) Negara-negara peserta Traktat dapat menetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing, memberikan Lisensi Wajib melalui badan pemerintahan atau peradilan yang ditetapkannya;
- b) Lisensi Wajib diberikan dengan tujuan untuk melindungi persaingan yang bebas dan untuk mengatasi penyalahgunaan hak oleh pemilik;
- c) Lisensi Wajib diberikan hanya setelah upaya-upaya untuk merundingkan permintaan Lisensi dari pemilik hak sesuai dengan praktik bisnis yang normal tidak memperoleh hasil;
- d) Lisensi Wajib bersifat tidak eksklusif, dan hanya digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan domestik, serta dengan imbalan yang adil terhadap pemilik hak.

Ada lagi satu konvensi yang lain, yaitu *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* 1961 atau Konvensi Perlindungan Varietas Baru Tanaman (telah diubah tiga kali dan terakhir tahun 1991), mempunyai rumusan dalam Pasal 17 Konvensi tersebut yang berbunyi:

- (1) *(Public interest) Except where expressly provided in this convention, no Contracting Party may restrict the free exercise of a breeder's right for reasons other than of public interest.*
- (2) *(Equitable remuneration) When any such restriction has the effect of authorizing of third party to perform any act for which the breeder's authorization is required, the Contracting Party concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder receives equitable remuneration.*

Rumusan yang terdapat dalam konvensi tersebut memberi interpretasi bahwa untuk alasan kepentingan umum, negara dapat membatasi pelaksanaan hak para pembiak atau pemulia tanaman. Apakah perlakuan pembatasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Lisensi Wajib ataupun Government Use, seperti halnya dalam Konvensi Paris di dalamnya termasuk Government Use. Hal ini diserahkan pada interpretasi negara-negara pesertanya.

### **3.3. Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan dengan Ketentuan Internasional.**

Pengaturan lisensi wajib paten yang “tidak dapat berjalan atau mandul” di dalam undang-undang paten nasional. Lisensi wajib paten pertama kali dilahirkan oleh Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989, yang terdapat pada Pasal 81 sampai Pasal 93. Pasal 93 tersebut menyebutkan bahwa keputusan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sampai Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 ini diubah dengan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997, lisensi wajib paten tetap tidak dapat dilaksanakan. Pengaturan lisensi wajib masih terdapat di dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997, tetapi tetap sama nasibnya yaitu tidak dapat dilaksanakan, karena Pasal 93 Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut tidak pernah diterbitkan. sampai digantinya Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001<sup>Jo</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Di dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ini, lisensi wajib tetap masih ada pengaturannya yang terdapat pada Pasal 74 sampai Pasal 87. Lisensi wajib tersebut tetap bernasib yang sama dengan undang-undang paten sebelumnya, yaitu tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan Pasal 87 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut sampai hari ini masih belum diterbitkan, dengan demikian usia pengaturan lisensi wajib paten tersebut di dalam undang-undang paten nasional, membuktikan bahwa sudah 23 tahun pengaturan lisensi wajib paten jalan ditempat atau tidak ada manfaat yang bisa dilakukannya terhadap hak-hak masyarakat yang sangat memerlukan perlindungan yang seharusnya bisa dilakukan oleh undang-undang paten nasional melalui permohonan lisensi wajib paten, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 8 dan 31 TRIPs. Hal ini membuktikan pula bahwa selama 23 tahun pengaturan lisensi wajib paten itu ada, dan terdapat di dalam undang-undang paten nasional, tetapi selama 23 tahun pula pengaturan lisensi wajib tersebut tidak pernah bisa dilaksanakan sampai sekarang, sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang paten nasional itu sendiri, hanya karena alasan belum diterbitkannya oleh Pemerintah "Peraturan Pemerintah" tentang lisensi wajib paten itu sampai saat ini, yang sudah ditunggu selama 23 tahun, mulai dari amanat Pasal 93 Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 sampai ke undang-undang paten yang sekarang, yaitu diamanatkan oleh Pasal 87 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Lisensi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk lain dari lisensi wajib, yaitu "Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah". Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001<sup>Jo</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. memuat dan membedakan antara Lisensi Wajib dengan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah. Keduanya, antara Lisensi Wajib Paten dengan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terdapat dalam Bab yang berbeda di dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001<sup>Jo</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terdapat pada Bab VII Pasal 99 sampai Pasal 103 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001<sup>Jo</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pasal 99 ayat 2 menyebutkan bahwa Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan

dengan Keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan Menteri dan Menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Sebagai salah satu contoh Keputusan Presiden pertama sekali diterbitkan untuk Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap obat-obat anti retroviral terdapat pada Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004, sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap obat-obat anti retroviral. Obat-obat tersebut adalah *Nevirapin* dan *Lamivudin* yang digunakan dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Indonesia.

Obat *Nevirapin* Jangka waktu Pelaksanaan Patennya Oleh Pemerintah ditetapkan 7 tahun, dihitung dari sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 ini, yaitu 5 Oktober 2004. Berarti Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap obat *Nevirapin* ini sampai dengan 5 Oktober 2011. Obat *Nevirapin* ini habis masa perlindungan patennya tanggal 31 Oktober 2011. Berarti mulai 31 Oktober 2011 *Nevirapin* ini menjadi *public domain* (milik bersama).

Obat *Lamivudin* Jangka waktu Pelaksanaan Patennya Oleh Pemerintah ditetapkan 8 tahun, dihitung dari sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 ini, yaitu 5 Oktober 2004. Berarti Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap obat *Lamivudin* ini sampai dengan 5 Oktober 2012. Obat *Lamivudin* ini habis masa perlindungan patennya tanggal 28 Januari 2012. Terlihat disini dengan jelas bahwa sejak 28 Januari 2012 perlindungan paten *Lamivudin* berakhir dan menjadi *public domain* (milik bersama).

Keputusan Presiden untuk kedua kalinya diterbitkan untuk Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral. Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2007. Jenis obatnya adalah



*Nevirapin*, *Lamivudin* dan *Efarirenz*. Obat *Nevirapin* ini padahal sudah dilakukan Pelaksanaan Patennya Oleh Pemerintah selama 7 tahun dan baru berakhir Pelaksanaan Patennya Oleh Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2011, tetapi Pada tanggal 20 Maret 2007 Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap obat *Nevirapin* ini kembali dilakukan. Obat *Nevirapin* tersebut sudah dilaksanakan dengan Keputusan Presiden pertama sekali diterbitkan untuk Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap obat-obat anti retroviral pada Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004. Seharusnya jenis obat-obat yang lain lagi, yang sangat dibutuhkan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit menular dan berbahaya yang sangat mendesak dibutuhkan dalam penanganan krisis kesehatan masyarakat yang lebih luas yang seharusnya dilaksanakan patennya oleh Pemerintah.

Obat *Lamivudin* ini juga sudah dilaksanakan dengan Keputusan Presiden pertama sekali diterbitkan untuk Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap obat-obat anti retroviral pada Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004. Pertanyaannya adalah kenapa Pemerintah melakukan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap jenis obat-obat paten yang sudah dilaksanakan sebelumnya Oleh Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah dan masih belum berakhir jangka waktu Pelaksanaan Patennya oleh Pemerintah? Apakah tidak sebaiknya jenis obat paten yang lain lagi yang juga sangat mendesak dibutuhkan untuk dilaksanakan patennya oleh Pemerintah?

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terhadap Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah yang sudah berjalan dengan dua kali Keputusan Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2007 tersebut sangat sempit dan sangat terbatas sekali jenis-jenis obat dan jangkauan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah tersebut kepada akses obat-obat paten yang lebih luas, tidak mahal dan sangat dibutuhkan dalam pengobatan berbagai jenis penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya dalam penanganan krisis kesehatan masyarakat.

Rancangan Peraturan Presiden RI Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Antiviral, yang menambahkan selain obat untuk HIV/AIDS, juga ada obat Hepatitis B. Hal ini berarti ada sedikit peningkatan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, Apalagi kalau obat-obat tersebut bisa digunakan tahun 2012 ini.

Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah ini yang dijadikan alasan pelaksanaan paten tersebut oleh Pemerintah adalah Pasal 99 ayat 1, yang menyebutkan bahwa Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan.

Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah ini sudah dapat berjalan, tetapi bukan berarti Lisensi Wajib Paten tidak diperlukan lagi. Justru Lisensi Wajib Paten adalah sangat penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk mensiasati dengan cerdas, bagaimana supaya teknologi paten asing yang mendominasi perlindungan paten di Tanah Air, dapat dialih teknologikan melalui pemanfaatan lisensi wajib paten.

Pengaturan lisensi wajib yang ada di dalam undang-undang paten nasional harus diperluas sesuai dengan Ketentuan TRIPs Pasal 31. Lisensi Wajib Paten harus dihidupkan dengan mengubah orientasi keberpihakannya dari kepentingan "pemilik teknologi paten asing" yang berjumlah 91,17 % kepada kepentingan nasional Indonesia, sehingga lisensi wajib paten dengan pengertian yang diperluas tersebut dapat dilaksanakan oleh undang-undang paten nasional.

Undang-Undang Paten Nasional harus bisa memperluas potensi pelaksanaan Lisensi Wajib Paten, bukan saja dalam bentuk Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten juga dapat dilakukan dalam kondisi kesehatan masyarakat yang mengalami krisis berbagai penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya. Di samping itu Lisensi Wajib Paten juga dapat

dilakukan terhadap paten-paten yang tidur, atau paten-paten yang tidak sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia dan pelaksanaan Lisensi Wajib Paten juga dapat dilakukan pada paten kedua yang punya keterkaitan dengan paten pertama.

Untuk merespon keadaan tersebut, Indonesia sebagai negara yang sedang berupaya mengembangkan tatanan demokrasi dan memodernisasi sistem hukumnya, perlu memperhatikan perkembangan internasional. Pengembangan dan modernisasi hukum tersebut wajib memperhatikan secara bersamaan perkembangan persetujuan internasional disatu pihak serta identitas nasional dalam sistem hukum nasionalnya. Termasuk orientasi keberpihakannya kepada kepentingan nasional Indonesia. Dalam kaitan ini, pemanfaatan norma persetujuan internasional, yaitu TRIPs dan konvensi Paris yang sudah ada dan sedang berkembang sebagaimana dimaksud dapat menjadi salah satu pilihan dalam mengembangkan sistem hukum paten nasional tanpa harus merusak tatanan dan identitas, serta kedaulatan hukum nasional. Nasionalisasi persetujuan internasional berbasis kepentingan nasional yang merupakan identitas nasional, kiranya layak untuk dipertimbangkan dalam upaya menciptakan suatu model hukum Indonesia di bidang lisensi wajib paten.

Pada Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001<sup>Jo</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016., terdapat beberapa ketentuan yang mencerminkan penggunaan fleksibilitas TRIPs yang merupakan pengecualian terbatas berdasarkan pasal 30 Persetujuan TRIPs. Ketentuan tersebut dinyatakan di dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 135 b dari undang-undang paten Indonesia.

Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa jika penggunaan Paten adalah untuk tujuan pendidikan, riset, eksperimen, atau analisis selama tidak mengurangi kepentingan sah dari pemilik paten, maka akan dikecualikan dari paragraph (1) dan (2) Pasal ini. Ketentuan ini bisa dianggap sebagai ketentuan Bolar dan bisa dimasukkan di dalam kekecualian terbatas di dalam Pasal 30 TRIPs karena di dalam kegiatan kekecualian seperti pendidikan, riset, eksperimen,

atau analisis bukan merupakan kegiatan komersial yang akan membahayakan kegiatan komersial dari pemilik paten. Kepentingan sah pemilik paten tidak akan terganggu dan jelas ini terbatas untuk beberapa kegiatan non-komersial sebagaimana telah dinyatakan di dalam ketentuan ini. Ketentuan ini bisa memberikan manfaat bagi permasalahan kesehatan masyarakat karena setiap orang bisa melakukan riset atau eksperimen tertentu mengenai beberapa obat-obat paten penting dan kemudian mengembangkan versi yang lebih murah dari obat-obat tersebut dan setelah paten tersebut habis masa berlakunya mereka bisa mulai memproduksinya dan akhirnya menjualnya bersaing dengan obat-obat yang dipatenkan. Kondisi ini memberikan lebih banyak pilihan kepada rakyat Indonesia dan tentu saja pilihan yang lebih murah yang tersedia. Hasil lain adalah produk yang dipatenkan harus bersaing dengan versi lokal yang akan memberikan kemungkinan perubahan harga obat-obat tersebut.

Pasal 135 b menyatakan bahwa pasal ini akan dikecualikan dari sanksi kriminal untuk memproduksi produk farmasi yang dipatenkan di Indonesia dalam waktu 2 tahun sebelum paten tersebut habis masa berlakunya untuk tujuan tinjauan peraturan dan memasarkan produk tersebut setelah paten tersebut habis masa berlakunya. Pasal ini sama dengan "Ketentuan Peninjauan Peraturan" di dalam undang-undang paten Kanada yang diperkarakan oleh Masyarakat Eropa. Tetapi, ada perbedaannya, yang pertama pada jangka waktu. Di dalam kasus Kanada tidak ada jangka waktu, setiap orang bisa menggunakan produk yang dipatenkan untuk tujuan tinjauan peraturan setiap waktu dalam jangka waktu perlindungan. Di dalam kasus Indonesia, terdapat jangka waktu 2 tahun sebelum habis masa perlindungannya, setiap orang hanya bisa memproduksi produk yang dipatenkan dalam jangka waktu 2 tahun sebelum habis masa berlakunya. Di dalam kasus ini bisa dilihat apakah ketentuan Kanada bisa dimasukkan sebagai kekecualian terbatas, seperti yang dimaksudkan pada Pasal 30 TRIPs. Menurut ketentuan undang-undang paten Indonesia

bahkan lebih terbatas lagi. Perbedaannya adalah mengenai bidang teknologi. Di dalam ketentuan Kanada tidak ada bidang teknologi khusus yang disebutkan. Tetapi, di dalam ketentuan Indonesia terdapat bidang teknologi khusus, yaitu farmasi yang disebutkan. Di dalam kasus Masyarakat Eropa dan Kanada, Masyarakat Eropa justru menyerang ketentuan Kanada berdasarkan atas ketentuan non-diskriminasi di dalam Pasal 27 TRIPs, meskipun di dalam ketentuan Kanada tidak pernah disebutkan mengenai bidang teknologi tertentu. Hanya karena peninjauan peraturan di Kanada pada waktu itu terhadap satu-satunya produk farmasi baru. Oleh karena itu, supaya tidak terkena Pasal 27 TRIPs, yaitu pasal tentang non-diskriminasi, seperti yang dilakukan Kanada, maka seharusnya Kanada untuk Peninjauan Peraturan tersebut di dalam Pelaksanaan undang-undang patennya, jangan hanya untuk satu produk baru farmasi saja yang dilakukan "Peninjauan Peraturannya", tetapi harus lebih dari satu produk farmasi, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi. Sebagaimana yang menjadi tuntutan Masyarakat Eropa terhadap Kanada. Sebaiknya Indonesia bisa belajar dari kasus Kanada ini, karena di dalam ketentuan Indonesia, hanya disebutkan mengenai bidang farmasi saja. Boleh jadi, juga suatu bentuk diskriminasi yang membuka peluang untuk dilakukan penuntutan oleh Pemilik Paten terkait dengan Pasal 27 TRIPs, jika dilaksanakan Pasal 135 b Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. *Jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Mengingat pentingnya keberadaan lisensi wajib dalam kerangka pemanfaatan teknologi, banyak negara melakukan pengaturan serupa untuk lisensi wajib. Di Negara Cina misalnya negara ini telah mempunyai regulasi yang mengatur lisensi wajib dalam hukum paten Cina, terutama dalam bab yang dikenal dengan sebutan "*The Regulations on Compulsory License for Exploitation of Patent*". Implementasi lisensi wajib ini dilakukan melalui *the State Intellectual Property Office (SIPO)*. (<http://www.ccpit-patent.com.cn/News/2003082602.htm>, 21-2-19)

Menurut Hukum Paten Cina dikatakan:

*"where any qualified entity has made requests for authorization from the patentee of an invention or utility model to exploit the patent on reasonable terms and conditions and such efforts have not been successful within a reasonable period of time; where the patent of invention or utility model involves important technical advance of considerable economic significance in relation to another earlier granted patent for invention or utility model while the exploitation of the later invention or utility model depends on the exploitation of the earlier invention or utility model; where a national emergence or any extraordinary state of affairs occurs: or where the public interest so requires. a request for compulsory license can be filed with the SIPO."* (<http://www.ccpit-patent.com.cn/News/2003082602.htm>, 21-2-19)

Menelaah aturan hukum paten Cina tersebut di atas, maka di samping SIPO dapat meminta dilakukannya lisensi wajib, SIPO dalam memberikan lisensi wajib harus didasarkan pada pertimbangan kondisi darurat nasional, terjadi keadaan yang sifatnya *extraordinary state* atau adanya kepentingan publik.

Hal yang sama juga dimiliki oleh Korea. Pengaturan hukum mengenai lisensi wajib ini diatur dalam sistem Hukum Paten Korea yang sudah ada sejak tahun 1946. Lisensi wajib diatur sebagai sanksi hukum terhadap penyalahgunaan dari hak paten atau ketentuan yang dibuat untuk menjaga keseimbangan antara inventor pertama dan kedua atau lisensi untuk tujuan pertahanan nasional dan publik. ([http://glivec.jinbo.net/Request\\_for\\_CL\\_Final\\_version.htm](http://glivec.jinbo.net/Request_for_CL_Final_version.htm), 21-2-19)

Namun demikian, dalam perkembangannya lisensi wajib dalam Hukum Paten Korea ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya penggunaan bukan untuk tujuan komersial dan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan *Article 107 Korean Paten Law* yang menyatakan bahwa *requiring that a compulsory license may only be used for a 'non-commercial use', and broadened the public interest standard from a "particular necessity" to just a "necessity."*

Dalam praktik, keberadaan lisensi wajib ini sangat penting untuk memanfaatkan teknologi. Contoh kasus yang terjadi di Negara Thailand. Pada tanggal 12 November 1999 diberitakan dalam *Bankok Post*, Organisasi Obat-obatan Pemerintah dan beberapa NGOs yang bergerak pada HIV/AIDs mengajukan permohonan pada Departemen Hak Kekayaan Intelektual Thailand untuk mempertimbangkan penerapan lisensi wajib bagi produksi *didanosine* (ddl), sebagai obat yang sangat penting dalam pengobatan pasien HIV. Harapannya, dengan diterapkannya lisensi wajib, maka harga obat tersebut akan mengalami penurunan atau menjadi rendah.

Hal tersebut juga dilakukan di Indonesia tapi bukan pada lisensi wajib paten dimana yang berkepentingan adalah pihak ketiga yaitu pada aturan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah yang mana pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah sendiri sehingga peranan masyarakat untuk dapat menanggulangi kesehatan masyarakat sangat kecil perannya. Hal ini tidak mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat luas dalam menanggulangi krisis kesehatan masyarakat.

Pengaturan lisensi wajib paten di dalam undang-undang paten nasional, memang sudah berusia 23 tahun. Pengaturan lisensi wajib ini sudah ada sejak undang-undang paten pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten sampai undang-undang paten sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. tentang paten. Tetapi, pengaturan lisensi wajib paten ini "tidak bisa berjalan atau tidak bisa hidup", sehingga sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan. Hal yang sangat penting dan yang menjadi "kunci" dapat dilaksanakannya lisensi wajib paten adalah dengan mengubah orientasi keberpihakannya kepada kepentingan nasional Indonesia yang wajib ada dalam hukum paten nasional. Tetapi justru hal inilah yang tidak diatur secara lengkap dan tegas dalam undang-undang paten nasional, terkesan lisensi wajib seperti pelengkap saja. Pengaturan pasal-pasal yang tidak operasional

karena digantungkan pada peraturan pemerintah atau keputusan presiden, yang sampai hari ini belum pernah diterbitkan. Selama orientasi keberpihakannya belum kepada kepentingan nasional Indonesia, selama itu pula lisensi wajib paten tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Oleh karenanya, selain memperluas potensi pelaksanaan lisensi wajib paten, maka harus pula ada politik hukum pengaturan lisensi wajib paten nasional untuk mampu mengubah orientasi pengaturan keberpihakannya kepada kepentingan nasional Indonesia. Padahal dalam ketentuan Internasional, Pasal 31 persetujuan TRIPs, lisensi wajib paten itu bisa dilaksanakan. TRIPs menetapkan ketentuan mengenai lisensi wajib paten di dalam Pasal 31. Judul pasal tersebut adalah "Penggunaan Lain Tanpa Izin dari Pemegang Hak". Ketentuan ini memungkinkan hukum paten nasional, sebagai anggota WTO untuk memungkinkan orang lain untuk menggunakan produk/proses yang dipatenkan tanpa persetujuan dari pemilik paten. Lisensi Wajib Paten di dalam persetujuan TRIPs dapat dibagi ke dalam empat (4) kondisi; **pertama**, kondisi biasa. Di dalam kondisi biasa ini, lisensi wajib hanya terbatas, jika pemohon lisensi wajib paten telah melakukan upaya-upaya untuk memperoleh izin dari pemegang hak dengan syarat-syarat, ketentuan komersial yang wajar dan upaya-upaya tersebut belum berhasil dalam jangka waktu yang wajar. **Kedua**, kondisi darurat nasional atau kondisi lain dalam keadaan urgensi yang mendesak. Di dalam kondisi kedua ini pemohon lisensi wajib paten, tidak harus melakukan upaya-upaya sebagaimana pada kondisi pertama. Tetapi pemegang hak harus diberitahu sesegera mungkin yang bisa dilakukan. **Ketiga**, kondisi penggunaan non-komersial masyarakat. Di dalam kondisi ini Pemerintah atau Kontraktor, tanpa melakukan penelusuran paten, mengetahui atau mempunyai dasar yang bisa ditunjukkan untuk mengetahui bahwa suatu paten yang sah digunakan atau akan digunakan oleh atau untuk Pemerintah, maka pemegang hak harus diberi tahu dengan segera. Undang-undang paten nasional Indonesia, sudah melaksanakan kondisi ketiga dalam Pasal 31 TRIPs ini, yaitu



dengan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah yang terdapat pada Bab VII Pasal 99 sampai Pasal 103 dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.. **Keempat**, pada kondisi ini, terdapat ‘paten kedua’. Undang-undang paten nasional Indonesia masih belum melaksanakan Lisensi Wajib Paten kondisi pertama, kondisi kedua dan kondisi keempat tersebut di atas, sebagaimana fasilitas yang diberikan dan diatur dalam Pasal 31 TRIPs. Hanya kondisi ketiga tersebut di atas yang sudah dilakukan oleh undang-undang paten nasional pada Tahun 2004 dan 2007. Seharusnya undang-undang paten nasional didorong supaya memperluas kemampuannya dalam melaksanakan permohonan lisensi wajib, bukan hanya Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah saja, yang tergolong pada kondisi ketiga tersebut di atas, tetapi juga mampu melaksanakan lisensi wajib paten pada kondisi pertama, kondisi kedua dan kondisi keempat tersebut di atas.

#### **IV. Kesimpulan Dan saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Pengaturan lisensi wajib paten yang ada dalam undang-undang paten nasional perlu segera dihidupkan dengan mengubah orientasi keberpihakannya dari kepentingan “pemilik teknologi paten asing kepada kepentingan nasional Indonesia.

##### **4.2. Saran**

Perlu pengaturan lisensi wajib paten nasional secara lengkap, tegas dan dapat dioperasionalkan disertai penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan lisensi wajib paten. Pemerintah perlu membangun suatu Badan Alih Teknologi dan Inovasi Paten Nasional. Pilihan lain dapat dibuat organisasi yang lebih kecil, berupa Unit Lisensi, Lisensi Wajib dan Inovasi Paten di bawah Direktorat Paten. Unit tersebut bertugas melayani dan memfasilitasi masyarakat yang memerlukan data-data dan informasi lengkap tentang invensi-invensi yang dapat berpotensi

untuk dialih teknologikan yang memenuhi syarat untuk bisa diajukan permohonan lisensi dan lisensi wajib patennya kepada Direktorat Jenderal HKI.

## **V. Daftar Pustaka**

### **5.1. Buku**

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Penerbit PT. Alumnus, Bandung, 2005.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Edisi 1, Cetakan 2., Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Byrne Noel, *Licensing Technology : Drafting and Negotiating Agreements* Mac millan Press Ltd, 1994.
- Brendan Fowlston, *Understanding Commercial and Industrial Licencing*,1984.
- Gaye Middleton, *Licensing of Intellectual Property International Company and Commercial Law Review*, 2000.
- Gordon V. Smith and Russell L. Parr, *Intellectual Property: Licensing and Joint Venture Profit Strategies*, 1993.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Universitas Padjadjaran.
- McCarty, J. Thomas, *McCharty"s Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, The Bureau of National Affairs Inc, Washington D.C., 1991.
- Noel Byrne, *Licensing Technology : Drafting and Negotiating Agreements*, 1994.
- Richard R. Halstead, *Protecting Intellectual Property*, 1996.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Global*, sebuah kajian Kontenporer, cetakan pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010

### **5.2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang tentang Paten, UU No.14 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.

WIPO, *Background Reading Material on Intellectual Property*, 1988.

McCarty, 1991.

*TRIPs Art. 8.1.*

*Paris Convention For the Protection of Industrial Property* 1883 telah direvisi beberapa kali yaitu 1886 di Roma, 1890 dan 1891 di Madrid, 1897 dan 1900 di Brussel, 1911 di Washington, 1925 di Den Haag, 1934 di London, 1958 di Lisbon, dan 1967 di Stocklom.

Persetujuan *TRIPs* merupakan lampiran IC dari Perjanjian pendirian WTO yang ditanda tangani di Marrakesh, Maroko, 15 April 1994.

*World Intellectual Property Organization (WIPO), Intellectual Property Reading*

*Material, WIPO Publication No. 476 (E), Geneve, 1995.*

### **5.3. Sumber lain**

<http://www.ccpit-patent.com.cn/News/2003082602.htm>,

[http://glivec.jinbo.net/Request\\_for\\_CL\\_Final\\_version.htm](http://glivec.jinbo.net/Request_for_CL_Final_version.htm).

[www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs.wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs.wo020.html), .